

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia khususnya pembangunan dibidang ekonomi nasional merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan dalam bidang ekonomi beriringan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi ini lah yang akan menjadi alat untuk menuntut masyarakat menjadi lebih memahami perkembangan teknologi informasi guna meningkatkan kebutuhannya dan kegiatan ekonomi menjadi terus berjalan. Perkembangan teknologi dan informasi ini juga mempengaruhi kegiatan-kegiatan formal dan administrasi pemerintahan dalam hal ini pelayanan publik. Masyarakat yang memperoleh pelayanan pemerintah yang bermutu tidak dapat dilepaskan dari pelayanan itu sendiri. Ketika pelayanan yang sesungguhnya diperoleh dibandingkan dengan pelayanan yang diharapkan, maka akan dievaluasi kualitas pelayanannya. Pemerintah harus mengutamakan penyediaan pelayanan publik yang efektif, efisien, berkeadilan, transparan, dan akuntabel di samping pertumbuhan ekonomi. Untuk dapat memuaskan masyarakat, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan secara profesional, aspiratif, dan responsif. Oleh karena itu, untuk mencerminkan pelayanan publik yang baik dan menumbuhkan kebahagiaan masyarakat, pemerintah harus meningkatkan standar pelayanan ke tingkat yang lebih tinggi, lebih canggih, dan modern (Damar, 2022;34).

Standar pelayanan publik yang diberikan pemerintah tanpa disadari akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat seiring dengan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan memodernisasi pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Menurut Hardiyansyah, *e-government* berkaitan dengan kapasitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antara instansi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha (Hardiyansyah, 2018;129). *e-government* merupakan pendekatan modernisasi layanan publik yang melibatkan pertukaran informasi dan komunikasi dua arah antara sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat. Untuk melayani masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi, Kementerian ATR/BPN telah menerapkan *e-government* dalam layanan elektroniknya.

Pelayanan publik dari dulu hingga sekarang masih menjadi perbincangan dipermasalahkan, hal tersebut terjadi dikarenakan organisasi birokrasi sebagai pelayan masyarakat harus dilihat dari seberapa besar keinginan masyarakat yang terealisasi dari input, proses dan output yang dapat terealisasi hal ini menjadi dasar penilaian masyarakat secara luas (R. Didi, 2019;271). Salah satu bidang teknologi dan komunikasi yang tumbuh paling pesat dan memiliki pengaruh paling besar terhadap kehidupan manusia adalah akses publik terhadap pengetahuan. Berkat tersedianya media digital, kini publik dapat mengakses informasi yang sangat dibutuhkan, termasuk informasi tentang pertanahan. Peraturan perundang-undangan Indonesia tentang pertanahan tertuang dalam

Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat."

Tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sangat penting bagi kehidupan manusia karena tanah merupakan tempat kehidupan dan segala aktivitasnya. Tanah juga berfungsi sebagai sumber kehidupan, dan dalam konteks suatu negara, tanah merupakan salah satu komponen wilayah kedaulatan negara (Syend, 2018;20). Salah satu kebutuhan pokok manusia dalam kegiatan produksi adalah tanah yang berfungsi sebagai tempat dan faktor produksi. Tanah merupakan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan dimiliki oleh mereka yang ingin hidup lebih sejahtera (Effendy, 2016;250). Tanah didefinisikan sebagai permukaan bumi dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), sedangkan Luas Tanah didefinisikan sebagai satuan wilayah yang dibatasi dan merupakan bagian dari permukaan bumi dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24/1997). Keinginan manusia untuk memiliki dan menguasai tanah bukanlah hal yang mengherankan, mengingat betapa pentingnya tanah bagi umat manusia. Sengketa tanah sering kali menimbulkan pertikaian yang berkepanjangan antara orang-orang atau antara orang-orang dengan badan hukum. Oleh karena itu, pemerintah berupaya keras mencari berbagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui pendaftaran tanah. Pemanfaatan dan penggunaan tanah yang mendatangkan kemakmuran tidak dapat dilepaskan dari hak atas tanah yang

mengandung unsur keadilan dan kejelasan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan 4 PP No. 24/1997, yaitu memberikan perlindungan hukum dan kejelasan kepada pemilik tanah. Informasi mengenai tanah dan penyelenggaraan negara merupakan salah satu tujuan dari kegiatan ini. Untuk mewujudkan pendaftaran tanah yang sah, pemilik tanah, instansi pemerintah, serta profesional hukum dan teknik harus saling berkoordinasi. Aspek teknis dari proses pendaftaran tanah meliputi pemetaan, pengukuran tanah, dan teknologi geospasial; aspek hukum meliputi pengetahuan tentang hukum pertanahan dan tata cara pendaftaran; dan unsur organisasi meliputi pemahaman tentang hukum pertanahan dan undang-undang hak milik (Fitriana, 2024;69). Menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilih hak milik merupakan tujuan pendaftaran tanah. Informasi mengenai tanah dan untuk administrasi negara merupakan tujuan lain dari tindakan ini (Argi, 2023;587). Hak Tanggungan merupakan salah satu tujuan pendaftaran tanah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) PP No. 24/1997.

Mengenai pengertian Hak Tanggungan berdasarkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT) menyatakan bahwa:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”.

Artinya, jika debitur wanprestasi, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual tanah yang dijamin melalui lelang umum, sesuai ketentuan hukum, dan berhak atas prioritas atas kreditor lainnya. Namun, kecenderungan terhadap piutang negara masih tetap ada. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang semuanya dapat dipindahtangankan dan perlu didaftarkan dapat digunakan sebagai jaminan utang yang dijamin dengan hak tanggungan.

Setiap elemen kehidupan manusia semakin terdigitalisasi seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi. Teknologi modern mendorong setiap instansi untuk memproses data secara tepat waktu, akurat, dan komprehensif. Penggunaan sistem komputerisasi, khususnya untuk pendaftaran tanah, merupakan salah satu perangkat teknologi yang dapat membantu dalam pemrosesan data di lingkungan instansi. Dalam hal ini, sistem komputerisasi dibuat di kantor Badan Pertanahan Nasional. Dengan programnya, layanan hipotek elektronik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah melaksanakan upaya ini. Dalam konteks layanan publik, hal ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan transparansi, kepastian hukum, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Hal ini juga akan menyesuaikan kemajuan hukum dengan kemajuan informasi (Dzaky,2023;23). Salah satu keunggulan sistem komputerisasi Badan Pertanahan Nasional adalah tersedianya layanan Hak Tanggungan Elektronik atau HT-el. Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional meluncurkan layanan ini. Pada tanggal 8 April 2020, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 atau yang dikenal juga

dengan Permen No. 5/2020 tentang Layanan Hak Tanggungan Terpadu Secara Elektronik. Salah satu keunggulan layanan HT-el adalah pengurusan sertifikat Hak Tanggungan dapat diselesaikan lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan pengurusan Hak Tanggungan secara konvensional.

Ada atau tidaknya benda-benda lain di atas tanah tersebut, hak tanggungan merupakan hak yang diberikan untuk menagih kewajiban tertentu atas tanah tersebut (Nur, 2022;85). Sebelum Hak Tanggungan diterbitkan, kewajiban untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai agunan pelunasan utang-utang tertentu telah terpenuhi. Kewajiban tersebut secara khusus disebutkan dalam perjanjian utang-utang yang bersangkutan, tidak dapat dipisahkan dari perjanjian utang-utang yang bersangkutan atau perjanjian lain yang menimbulkan utang-utang tersebut (Setyaningsih, 2018;189). Akta notaris dapat digunakan sebagai perjanjian utang-utang dalam rangkapembiayaan kredit. Untuk dapat memberikan hak tanggungan atas agunan tersebut, maka harus dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Informasi tentang kredit yang diberikan kepada debitur wajib disediakan, dan pendaftaran APHT berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur. Hak tanggungan dalam Undang-Undang Agraria Nasional merupakan satu-satunya hak agunan atas tanah, menurut UUPA.

Hak tanggungan dapat diberikan atas tanah yang telah memiliki hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak guna negara. Hak tanggungan memberikan hak kepada kreditur tertentu untuk melelang objek hak tanggungan jika debitur wanprestasi. Apabila debitur tidak mampu membayar cicilan dan melunasi utang di kemudian hari, kreditur akan memperoleh manfaat dari penyusunan dan pendaftaran APHT. Agunan yang dimiliki kreditur dapat dilelang.

Pemberian hak tanggungan dilakukan secara bertahap, dimulai dari perjanjian perdamaian, pembentukan APHT, dan pendaftaran APHT. Sebelum sistem KPR elektronik diterapkan, pendaftaran dilakukan secara manual. Namun, pendaftaran secara online kini dapat dilakukan setelah terbitnya Permen No. 5/2020.

Hak tanggungan elektronik merupakan inovasi dalam dunia hukum yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan mekanisme pemberian jaminan atas harta benda. Dalam konteks ini, harta benda yang diberikan sebagai jaminan tidak hanya berwujud fisik, tetapi juga dapat berbentuk digital atau elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan secara elektronik dengan jaminan sertipikat tanah dan untuk mengetahui efektifitas pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan secara elektronik dibandingkan dengan pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan secara Konvensional (non elektronik). Menurut ketentuan perundang-undangannya, HT-el merupakan serangkaian prosedur layanan KPR yang dilakukan secara elektronik untuk melacak informasi pendaftaran tanah. Program MITRA ATR/BPN yang menggunakan metode HT-el mengharuskan pendaftaran dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap pengguna. Dokumen elektronik yang sesuai dengan ketentuan wajib disertakan dalam aplikasi HT-el. Sertifikat KPR yang dulunya dicetak oleh BPN kini dapat langsung dicetak oleh kreditur di atas kertas dan disambungkan dengan sertifikat melalui sistem HT-el. Adanyalayanan ini tentunya akan semakin memudahkan para penggunanya, termasukPPAT dan para kreditor, karena tujuan dari pemberian Hak Tanggungan secara Elektronik yang harus dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia adalah untuk memenuhi asas

keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik di samping menyesuaikan perkembangan hukum dan teknologi (Nurdin, 2022;72). Dalam praktiknya di kantor Notaris/PPAT di Kabupaten Buleleng, dalam penerapannya masih banyak kendala yang harus diatasi, seperti proses pengesekan sertifikat hak atas tanah yang memakan waktu sekitar tiga hari (yang menjadi lebih lama apabila sertifikat diterbitkan sebelum tahun 2000 atau belum pernah diproses). Selain itu, ketidaksesuaian antara sertifikat asli dengan buku tanah di Kantor BPN menyebabkan sulitnya pendaftaran HT-el. Kantor pertanahan akan memberikan sertifikat hak tanggungan sebagai bukti hak tanggungan. Hak tanggungan tidak dapat didaftarkan dan kreditur tidak akan menerima sertifikat hak tanggungan sebagai agunan jika APHT tidak dibuat. APHT perlu dibuat dan didaftarkan segera untuk mencegah kerugian. Jika pemberi hak tanggungan dapat hadir di hadapan PPAT, APHT dapat dibuat secara langsung. Notaris atau PPAT dapat membuat dokumen Surat Kuasa Hak Tanggungan jika ia tidak hadir. Namun, SKMHT tidak boleh melewati batas waktu yang ditentukan.

PPAT merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengurusan akta tanah dan hal-hal yang terkait merupakan kewenangan profesi PPAT. Tugas PPAT diatur dalam Peraturan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 37 Tahun 1998 tentang Ketentuan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 24/2016). Undang-undang ini menetapkan PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat akta asli yang berkaitan dengan kegiatan hukum tertentu yang menyangkut hak milik atas tanah atau bangunan

rumah susun. PPAT dan notaris tidaklah sama, meskipun banyak yang salah mengartikan keduanya sama. Ada beberapa perbedaan utama antara keduanya. Secara umum, notaris dan PPAT memiliki tanggung jawab yang sama dalam membuat akta atau dokumen resmi. Pejabat yang khusus menangani akta tanah disebut PPAT. Oleh karena itu, tanggung jawab mereka terutama berpusat pada pembuatan, pendaftaran, dan pengawasan sertifikat tanah dan bangunan yang terkait secara hukum. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, PPAT diizinkan untuk melaksanakan sejumlah prosedur terkait, termasuk perjanjian jual beli, hibah, pemberian hak tanggungan, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan, dan lain-lain. Karena mereka diposisikan sebagai pejabat publik dengan kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya, notaris memainkan peran penting dalam sistem hukum, khususnya di bidang hukum perdata (Salim, 2015;33). Sebagai bagian dari pekerjaannya, mereka dapat mengesahkan berbagai dokumen penting, termasuk kontrak, surat wasiat, akta, dan perjanjian. Profesi notaris sering kali berinteraksi dengan industri perbankan, bisnis, dan real estate. Notaris harus hadir sebagai saksi dalam situasi apa pun yang melibatkan perjanjian atau kontrak yang memerlukan kedudukan hukum. Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang membuat akta-akta yang sah dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang juga dikenal sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1. Jabatan notaris dipandang sebagai jabatan yang mulia (*officium nobile*) karena merupakan profesi hukum. Karena

eratnya hubungan antara jabatan notaris dengan kemanusiaan, maka jabatan tersebut dikenal dengan istilah *officium nobile* (Aulia, 2021;310).Kekeliruan dalam pembuatan akta notaris dapat mengakibatkan seseorang kehilangan hak atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris merupakan pejabat publik yang berwenang membuat akta dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang- undang. Selain peraturan perundang- undangan, notaris juga diatur dalam Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris merupakan seperangkat sila moral yang memberikan arahan dalam menjalankan tugas kenotariatan. Kode Etik Notaris wajib dipatuhi oleh semua notaris, baik notaris sementara maupun notaris pengganti. Sebagai pejabat publik yang dipercaya, profesi notaris tentu saja melahirkan Kode Etik Notaris. Notaris wajib menaati peraturan perundang-undangan, ketentuan perundang- undangan, dan kode etik profesinya agar dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi notaris. Peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik profesi dapat dilanggar ketika menjalankan tugasnya sebagai notaris, dan bagiyang melanggar dapat dikenakan denda, pemberhentian administratif, kurungan penjara, atau sanksi lainnya. Jelaslah bahwa standar etika bagipejabat pembuat akta tanah dan notaris berbeda karena profesi mereka diatur oleh organisasi yang berbeda. Peraturan perundang-undangan utama yang mengatur profesi notarisadalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah mengubah peraturan perundang-undangan. Aturan utama yang berkaitan dengan profesi PPAT adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pengaturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2016 telah memperbarui undang-undang tersebut. Notaris dan PPAT merupakan dua profesi yang berbeda dengan tingkat kewenangan yang berbeda-beda. Namun, dalam praktiknya, notaris sering kali memiliki tugas rangkap sebagai PPAT. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, notaris dan PPAT diperbolehkan untuk merangkap jabatan. PPAT sangat penting dalam pendaftaran HT-el karena Hak Tanggungan kini dapat didaftarkan secara daring dan melalui media elektronik.

Mengingat pendaftaran Hak Tanggungan kini dilakukan secara elektronik, daring, dan melalui sistem, maka proses pendaftaran HT-el kerap kali menemui kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang paling sering terjadi adalah kesalahan dalam memasukkan data ke dalam sistem atau kendala pada sistem HT-el itu sendiri. Mengingat besarnya keterlibatan PPAT dalam pendaftaran HT-el ini, maka pemahaman PPAT terhadap proses pendaftaran HT-el menjadi hal yang sangat penting (Ellena, 2022;729).

Sesuai dengan penjelasan dalam latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Efektivitas Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Membantu Kinerja Notaris/PPAT Melakukan Tugas Jabatannya Di Kabupaten Buleleng”** sebagai judul proposal yang akan penulis ajukan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- 3.1 Kurangnya sosialisasi atas peralihan layanan pengurusan Hak Tanggungan yang awalnya Konvensional menjadi pengurusan secara elektronik.

3.2 Proses penyesuaian yang dihadapi Notaris/PPAT terhadap peralihan layanan pengurusan Hak Tanggungan yang awalnya Konvensional menjadi pengurusan secara elektronik.

3.3 Pembelajaran pengolahan teknologi yang dirasakan Notaris/PPAT di Kabupaten Buleleng terhadap peralihan layanan pengurusan Hak Tanggungan yang awalnya Konvensional menjadi pengurusan secara elektronik.

3.4 Banyaknya kendala yang dihadapi Notaris/PPAT di Kabupaten Buleleng terhadap peralihan layanan pengurusan Hak Tanggungan yang awalnya Konvensional menjadi pengurusan secara elektronik.

3.5 Tidak efektivitas kepengurusan Hak Tanggungan akibat Peralihan yang awalnya konvensional menjadi pengurusan secara elektronik yang dirasakan Notaris/PPAT di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan maksud agar dapat lebih terarahnya penyusunan proposal penelitian ini, maka dari itu penulis melakukan pembatasan masalah yang akan diteliti terkait dengan peralihan pelayanan pengurusan Hak Tanggungan yang awalnya konvensional menjadi pengurusan secara elektronik serta keefektifan layanannya terhadap kinerja notaris/PPAT di kabupaten Buleleng. Maka dari itu penelitian ini memfokuskan kepada keefektifan layanan hak tanggungan elektronik dalam membantu kinerja notaris/PPAT melakukan tugas jabatannya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan diatas,

maka pokok rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas layanan hak tanggungan elektronik dalam membantu kinerja Notaris/PPAT di Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan tugas jabatannya?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi hambatan terhadap pemberlakuan layanan hak tanggungan elektronik dalam perspektif peraturan jabatan notaris?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan, mengembangkan serta menguji pengetahuan dengan maksud memperluas suatu hal yang telah ada. Maka dari itu tujuan yang ingin dicapai ialah:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui apakah layanan Hak Tanggungan Elektronik dapat secara efektif membantu notaris/PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara pelayanan HT-el dengan HT konvensional.
- b. Untuk mengetahui penerapan layanan Hak Tanggungan Elektronik dapat secara efektif membantu notaris/PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi studi ilmu hukum dan perkembangan terhadap pelayanan pengurusan HT-el.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Notaris/PPAT

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan atau masukan mengenai pedoman terhadap pengguna layanan pengurusan HT-el salah satunya yakni Notaris/PPAT untuk membantu dalam melakukan tugas jabatannya.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelayanan pengurusan HT-el.

c. Bagi Penulis

Agar penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata khususnya bidang hukum agraria.

